



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 308
NO. 302

TAHUN 1992

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 156
TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI
LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan PT. Parta Karya tanggal 23 Nopember 1990 Nomor 498/11.F/KKP/XI/90 perihal Penyajian Evaluasi Lingkungan kegiatan Pertambangan pasir dan Kerikil di Banjar Babakan, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan ;
 - b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu ditanggulangi sehingga tidak mencemari dan merusak

lingkungan ;

- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan PT. Parta Karya tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan ;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Evaluasi Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor

KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting ;
tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting ;

6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor KM. 109/UM.209/MPPT- 91 tentang Petunjuk Tehnis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Usaha Pariwisata ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PENYAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Evaluasi Lingkungan yang diajukan oleh :

N a m a : PT. Parta Karya.
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 160
Denpasar.
Kegiatan : Pertambangan Pasir dan Kerikil.

Lokasi : DiBanjar Babakan,
DesaAkah, Keca-matan
Klungkung,
KabupatenDaerah Tingkat
II Klungkung.

Pasal 2

Hasil studi Penyajian Evaluasi Lingkungan dimaksud pasal 1 tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sehingga kegiatan tersebut tidak perlu membuat Studi Evaluasi Lingkungan.

Pasal 3

Perusahaan dimaksud pasal 1 wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) ini ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 3 Maret
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Parpostal Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Bappedal di Jakarta.
5. Kepala Kanwil Departemen Parpostal Wilayah X Propinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
12. Camat Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
13. Kepala Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
14. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 308 Tanggal : 3
Agustus 1992 Seri
: D Nomor : 302.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857